

SELAMATKAN LEMBAH GRIME NAWA

APRIL 2022



Dipersiapkan Oleh:

Gerakan Selamatkan
Lembah Grime Nawa

PT.PPMA, Walhi Papua, Jerat Papua, LBH Papua,
DAS Namblong, ORPA Namblong, Dewan Adat Derah
Grime Nawa, DAS Oktim, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Greenpeace Indonesia, Auriga Nusantara

Pemerintah datang kasih BOM sudah, atau tempak kami semuah kasih mati saja, dari pada kami sakit hati, dan anak cucu kita menderita sampe musna diatas tanah sendiri.

Yordan Kreku
Masyarakat Adat kampung Mamei



PENDAHULUAN

Kertas Kebijakan ini disusun untuk memuat catatan pelanggaran hak masyarakat adat atas penerbitan izin-izin perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri. Terdapat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Kab Jayapura, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kasus ini untuk segera bertindak melakukan Gerakan Selamatkan Lembah Grime Nawa.

Kertas kebijakan menganalisis dokumen-dokumen perizinan yang terkait usaha PT Permata Nusa Mandiri menggunakan regulasi yang berlaku, dilakukan diskusi terfokus bersama masyarakat adat, organisasi lingkungan hidup. Hasilnya terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi mulai dari daluarsa izin-izin perusahaan dan hak atas tanah, pelanggaran administratif pemerintah daerah, dugaan perbuatan pidana kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup, proses perjanjian yang catat hukum, hingga pencabutan izin pelepasan kawasan hutan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia.



Gambar 1: Foto udara PT PNM, Januari 2022

PROFIL LEMBAH GRIME NAWA

Lembah Grime Nawa adalah sebutan untuk wilayah dataran rendah dan perbukitan di selatan dan tengah Kabupaten Jayapura dengan luas ±900.000 ha atau 65% luas kabupaten, membentang dari Distrik Kemptuk di timur sampai Distrik Airu di Selatan. Grime dan Nawa adalah 2 (dua) sungai besar yang mengalir dan menjadi sumber air dan kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat. Sungai Grime yang mengalir melewati wilayah adat Kemtuik, Klisi dan Namblong dan sungai Nawa yang mengalir dalam wilayah adat Kaureh dan Kautabakhu membuat wilayah perbukitan dan lembahnya menjadi rimba raya hutan hujan tropis. Lembah maha luas dan kaya sumber daya alam ini dihuni oleh 7 suku asli yaitu suku Kemtuik, suku Klisi, suku Elseng, suku Namblong/Nimboran, Suku Orya, suku Kaureh dan suku Kautabakhu. Secara administrasi pemerintahan berada di wilayah administrasi Distrik Kemtuik, Kemptuk Gresi, Gresi Selatan, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Unurum Guay, Yapsi, Kaureh dan Airu.

Sebagai masyarakat hukum adat dalam wilayah adat/budaya Tabi, ke Tujuh Suku ini memiliki sumber daya Manusia, Sistem Pemerintahan Adat/Asli, sistem kebudayaan dan wilayah adat yang di dalamnya terdapat hutan adat sebagai sumber kehidupan penting (makan minum dan ekonomi) serta sistem tata kelola berupa praktek kehidupan dan kebudayaan, praktek mata pencaharian hidup perladangan berpindah, berburu binatang, pembuatan benda budaya (noken, tikar, anak panah, busur, tifa,suling), meramu sagu dan sumber tanaman bahan makanan serta bahan obat-obatan herbal berupa tanaman pohon dan daun serta tali yang sangat bernilai ekonomi, kesehatan, dan budaya tinggi yang dilindungi turun temurun dalam kawasan konservasi tradisional bernilai tinggi atau (High Conservation Value).

Sebagai Masyarakat Adat dalam wilayah adat/budaya Tabi, bagi orang Kemtuik, Klisi, Elseng, Namblong, Orya, Kaureh, dan Kautabkhu wilayah adat adalah martbat dan harga diri yang diwariskan turun temurun dari nenek moyang dan dari generasi ke generasi karena merupakan sumber kehidupan bagi suku/klan. Untuk mengatur pengelolaannya secara tradisional diturunkan dalam sistem hak pada marga/klan dan keluarga. Selain itu suku-suku ini telah mengenal sistem pengetahuan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perternakan yang telah diperaktekkan turun temurun sebagai upaya mempertahankan kehidupan dan mengelola potensi kaya yang dimiliki guna membangun kehidupan dan masa depannya. Studi Agropolitan kabupaten Jayapura Tahun 2004 dan 2017 (revisi) membuktikan bahwa lembah Grime dan Nawa memiliki potensi pertanian terpadu didukung dengan sumber daya air dan hutan yang luar biasa. Demikianlah sekilas profil MHA dan Wilayah Adat di Lembah Grime dan Nawa di kabupaten Jayapura.



Gambar 2: Foto Penyerahan Surat Pernyataan kepada Perwakilan Bupati Jayapura, 07 Maret 2022

Sejak bulan Januari – Februari 2022 PT Permata Nusa Mandiri (PT PNM) melakukan pembukaan hutan alam di sekitar gunung keramat Sumtre dan Wange seluas 70 hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Pembukaan ini merupakan awal dari rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 30.920 hektar.

Pembukaan ini ditolak Masyarakat adat yang berada di Lembah Grime Nawa, masyarakat menandatangani pertanyaan sikap pada 07 Maret 2022 yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten Jayapura dengan tuntutan :

1. PT Permata Nusa Mandiri untuk mengehntikan aktifitas di atas wilayah tanah adat kami, karena kami tidak setuju untuk tanah kami berpindah tangan dan kami tidak mau hutan kami rusak karena perkebunan kelapa sawit, karena di hutan itulah kami selalu melakukan aktifitas untuk meramu. Hutan itu adalah pemberian Tuhan kepada leluhur kami dan diwariskan secara turun temurun sampai kepada kami dan kami pun juga harus mewasirkannya kepada anak cucu dan generasi yang akan datang;
2. Bapak Presiden Republik Indonesia, selaku Kepala Negara dan kepala pemerintahan, kami selaku masyarakat adat Papua pada umum, dan terlebih khusus lembah Grime dan Nawa menyampaikan rasa terima kasih kami. Sebab Bapak telah mengumumkan pencabutan izin konsesi pada 6 Januari 2022 dan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan memasukkan PT PNM sebagai salah satu perusahaan yang pelepasan kawasan hutannya dicabut. Tetapi PT PNM terus berdiri dan melawan pemerintah dengan cara tidak mengindahkan surat keputusan yang ada dan pernyataan Presiden Joko Widodo. Di lapangan, PT PNM yang izin usahanya telah dicabut namun terus melakukan aktifitas penggusuran hutan di tanah adat kami, karenanya kami minta kepada Bapak Presiden dan Menteri LHK untuk segera melihat dan menindak perusahaan dengan tegas dan harus di berikan sanksi hukum sesuai dengan UU yang berlaku di Negara Repoblik Indonesia;
3. Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua untuk segera turun ke wilayah Unurum Guai dan Nimbokrang, melihat apa yang sedang terjadi di hutan kami, yang mana sudah terjadi penebangan hutan dan pengambilan kayu. Perusahaan melakukannya setelah adanya keputusan Menteri LHK SK 01/2022, dengan atau tanpa izin pemanfaatan kayu (IPK), sudah semestinya izin-izin batal dan tidak berlaku lagi dengan sendirinya dinyatakan mati demi hukum, dan perusahaan berhenti beroperasi. Perlu kami sampaikan kepada Bapak, bahwa di lokasi yang dihancurkan oleh perusahaan tersebut sudah 30 tahun lebih telah menjadi tempat pemantauan burung cendrawasih. Bahkan saat ini hutan tersebut adalah hutan adat dan hutan wisata yang di kelola oleh bapak Alex Waisimon, sehingga kami minta untuk bapak sesegera mungkin melakukan evaluasi dan melakukan tindakan yang betul-betul menguntungkan masyarakat adat;
4. Bapak Bupati Jayapura untuk dapat melihat kami selaku masyarakat adat yang berada pada wilayah Kabupaten Jayapura, yang mana hutan kami tempat kami meramu, tempat yang tersisa bagi anak cucu kami, tempat hidupnya burung cendrawasih, kasuari, mambruk dan hewan lainnya, sementara ini sedang di gusur oleh PT Permata Nusa Mandiri untuk perkebunan kelapa sawit. Masih adakah hati nurani bapak, masih adakah rasa sebagai anak adat ataukah tidak, kami yakin apa yang kami rasa itu juga yang akan dirasakan oleh Bapak Bupati sebagai anak adat.

Kami masyarakat adat meminta Bapak segera mencabut SK Bupati Jayapura No.2/3/2011 tentang Izin Lokasi dengan luas lokasinya 32.000 ha dan SK Bupati Jayapura No. 62/2014 tentang Izin Lingkungan kepada perusahaan PT PNM yang beroperasi di wilayah Grime dan Nawa, meliputi distrik Unurum guai, Nimbokrang, Nimboran, Kemtuk Gresi dan Kemtuk. Tentu bapak mengetahui bahwa tanah di distrik ini bukan tanah kosong, tetapi di atas tanah ini ada kami masyarakat adat yang berdiam di atasnya. Kalau Bapak mengangkat Program Kampung Adat di wilayah Kabupaten Jayapura maka Bapak harus melihat hak kami selaku masyarakat adat, bukan sebaliknya, memberikan izin kepada perusahaan. Sehingga pada kesempatan ini kami minta Bapak segera mencabut izin yang telah Bapak keluarkan pada tahun 2011 dan 2014 lalu;

5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional yang berada di Kabupaten Jayapura untuk dapat melihat dan meninjau kembali HGU (Hak Guna Usaha) yang di berikan kepada PT Permata Nusa Mandiri. HGU itu kami anggap tidak sah, karena masyarakat adat belum pernah melepasan tanah adat kepada perusahaan PT PNM. Pelepasan yang pernah di berikan oleh marga Tecuari berlangsung secara sepihak, tanpa musyawarah mufakat, karena tanah itu bukan milik Ondoafi sendiri, Ondoafi atau Iram itu hanya mempunyai hak sebagai hak pelindung bukan pemilik, yang mana mereka melindungi hak-hak masyarakat yang dipimpinnya bukan hak menjual tanah tanpa sepengetahuan masyarakatnya.

Kasus ini berawal penerbitan kepuutan Izin lokasi Nomor 213 pada tanggal 07 November 2011 oleh Bupati Jayapura. Melalui izin lokasi PT PNM memiliki kesempatan untuk mengurus izin-izin lainnya. Masyarakat adat mengatakan izin-izin diperoleh tanpa diketahui dan persetujuan oleh masyarakat adat, UU Otonomi khusus Pasal 43 jo. Perdasus Provinsi Papua No. 23/2008 mengatur bahwa sebelum izin-izin diterbitkan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemilik hak ulayat.

1. Tanggal 10 Februari 2013 Bupati Jayapura kembali menerbitkan SK Kelayakan Lingkungan Nomor 34 Tahun 2013;
2. Tanggal 18 November 2013 terbit Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Jayapura Nomor 660.1/05-KOMDALDA.VII/2013 Tanggal tentang ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit;
3. Februari 2014 Bupati Jayapura menerbitkan Izin lingkungan dari bupati Jayapura Nomor 62 Tahun 2014;
4. 28 Maret 2014 Kepala badan perijinan terpadu dan penanaman modal pemerintah provinsi Papua Jhoni Way, S.Hut, M.Si mengeluarkan keputusan Nomor 01/SK.IUP/KS/2014 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Permata Nusa Mandiri seluas 30.920 Hektar yang terletak di distrik Unurumguay, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, Kemtuk Gresi. Dalam diktum ketujuh IUP dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajiban maka IUP ini dicabut;
5. Tanggal 13 Agustus 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, mengeluarkan Keputusan Nomor SK.680/MENHUT-II/2014 Tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Permata Nusa Mandiri, d Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua seluas 16.182,48 Hektar;
6. Pada tahun 2018 terbit sertifikat Hak Guna Usaha di wilayah IUP PT Permata Nusa Mandiri:
 - SK HGU atas nama Koperasi Produsen Naba Nen Abdekan Mari Kita Bersama Membangun Plasma, dari Kepmen ATR/Kepala BPN NO. 73/HGU/KEM-ATR/BPN/2018, tanggal 21 Agustus 2018, seluas 1578,77 ha;
 - Sertifikat HGU dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Nomor 00021, tanggal 15 November 2018, seluas 1578,77 ha; berlokasi di Desa Beneik, Kec. Unurum Guay, Kab. Jayapura;
 - SK HGU atas nama Koperasi Produsen Plasma Musari Mandiri, dari Kepmen ATR/Kepala BPN NO. 78/HGU/KEM-ATR/BPN/2018, tanggal 29 Agustus 2018, seluas 475,35 ha;
 - Sertifikat HGU dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Nomor 00022, tanggal 15 November 2018, seluas 475,35 ha; berlokasi di Desa Bunyom, Kec. Nimbokrang, Kab. Jayapura.

HARAPAN MASYARAKAT ADAT GRIME DAN NAWA

Masyarakat adat lembah Grime Nawa mayoritas telah menyatakan sikap, menolak korporasi melakukan aktivitas membuka perkebunan kelapa sawit di tanah adat. Meminta pemerintah daerah melakukan pencabutan izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha, meminta BPN mencabut HGU dengan alasan tidak terjadi proses pelepasan tanah dari masyarakat hukum adat dan pengembalian tanah kepada masyarakat hukum adat.



Gambar 3: Masyarakat Adat Grime dan Nawa menyampaikan pernyataan sikap terkait penolakan PT PNM pada 07 Maret 2022 di Jayapura

TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN – PELANGGARAN

Gerakan selamatkan lembah Grime Nawa menemukan sedikitnya tujuh (7) pelanggaran yang terjadi dalam bentuk pelanggaran perizinan, pelanggaran maladministrasi dan dugaan pelanggaran pidana.

1. Perolehan Tanah Lokasi Izin Tanpa Persetujuan Utuh Pemilik Hak Ulayat

- a. Perolehan izin diduga tanpa melibatkan seluruh pemilik hak ulayat diwilayah izin konsensi, PT PNM hanya melibatkan segelintir masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat untuk memperoleh persetujuan. Marga Tecuari mengatakan proses pelepasan tanah yang mengatasnamakan marga Tecuari tidak melalui musyawarah adat;

- b. Surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Bupati Jayapura membuktikan perolehan izin PT PNM bermasalah, tidak didukung seluruh masyarakat yang terdampak dan tidak dituangkan dalam akta otentik;
- c. UU Otonomi khusus Nomor 21 / 2001 Pasal 43 ayat 4 mengatur persetujuan dari para pihak pemilik hak ulayat dilakukan terlebih dahulu sebelum perolehan izin dari instansi berwenangan. Izin -izin yang diterbitkan tanpa didahului persetujuan dari MHA sebagai pemilik hak ulayat. Hal ini bentuk pelanggaran hak masyarakat adat dan terjadi maladministratif perizinan karena tidak sesuai dengan Pasal 43 ayat 4;

"musyawarah antara para pihak yang memerlukan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan mendahului penerbitan surat izin perolahan dan pemberian hak oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan hasil musyawarah tersebut merupakan syarat bagi penerbitan surat izin dan keputusann pemberian hak yang bersangkutan."

- d. Perdasus Provinsi Papua No. 23/2008 pada Pasal 8 menyatakan bahwa untuk memperoleh pelepasan hak atas tanah ulayat harus disepakati bersama dan dituangkan dalam akta otentik;


"Semua perbuatan hukum sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , harus dilakukan dengan akta otentik."

2. Perizinan Usaha Bertentangan Dengan Keputusan Perlindungan Hutan adat

- a. Tanggal 12 Maret 2018 Bupati Jayapura mengeluarkan keputusan Nomor 188.4/150 Tahun 2018 tentang penetapan kawasan bukit Isyo rhepang muaif sebagai hutan adat masyarakat hukum Yawadatum adat terdiri Masyarakat hukum adat marga waisimon dan marga wauw di wilayah Grime Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura seluas 19.000 hektar. Didalam pertimbangan, wilayah hutan adat mempunyai fungsi strategis dalam pelestarian keanekaragaman hayati untuk melindungi keunikan ekosistem, merupakan kawasan penting burung yang penting bagi perlindungan jenis-jenis burung yang terancam dan endemik'
- b. Semangat perlindungan Hutan adat terancam dengan adanya perizinan PT Permata Nusa Mandiri yang berpotensi menggusur hutan adat sehingga keputusan penetapan hutan adat tidak memiliki fungsi;
- c. Bupati Jayapura harus memprioritaskan perlindungan hutan adat dan menjaga kawasan penting perlindungan burung endemic dibandingkan mempertahankan keberadaan izin-izin PT PNM. Upaya mendorong pencabutan izin-izin PT PNM wajib dilakukan Bupati Jayapura untuk memperlihatkan konsistensi terhadap keputusan perlindungan Hutan adat.

3. Jangka Waktu Izin Lokasi Telah Habis

- a. Peraturan Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, memberikan jangka waktu izin lokasi selama 3 (tiga) tahun, perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu tersebut. Izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 tahun dengan syarat "apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai sekurang-kurangnya 50% dari luas tanah izin lokasi". Pemegang izin lokasi memiliki kewajiban menggunakan dan memamfaatkan tanah sesuai dengan tujuan usaha dan wajib mendaftarkan tanah yang diperoleh ke kantor pertanahan setempat paling lambat 1 tahun sejak berakhirnya izin lokasi atau perpanjangan;
- b. Izin lokasi yang diberikan kepada PT PNM telah melewati jangka waktu yang diatur dalam Permen atr/kepala badan pertanahan. Pemegang izin lokasi juga tidak dapat menyelesaikan kewajiban memperoleh hak atas tanah sekurang-kurangnya 50 % dari luas izin lokasi. Tidak menggunakan dan memamfaatkan tanah hingga 2021;
- c. Berdasarkan hal itu maka PT PNM tidak memenuhi ketentuan yang mengatur izin lokasi. Berdasarkan waktu secara hukum Izin lokasi tidak berlaku lagi (lihat putusan PTUN Jayapura Nomor 29, 30, 31,32 Tahun 2021 yang menilai izin lokasi sudah kadaluarsa). Tidak dipenuhinya kewajiban lain mengakibatkan izin lokasi dapat dibatalkan. Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi namun hal ini diduga tidak dilakukan. Terjadi pembiaran (tindakan sengaja) mengabaikan kewajiban sesuai pasal 25, tindakan ini bentuk maladministrasi pemerintah daerah. Pemda kabupaten Jayapura sudah seharusnya memberikan tindakan mengeluarkan keputusan yang mempertegas bahwa Izin lokasi PT PNM telah tidak berlaku lagi.



Gambar 3: SK Bupati Jayapura tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT PNM tertanggal 7 November 2011

4. PT PNM tidak melakukan kewajiban di dalam IUP & Permentan Pedoman Perizinan Berusaha Perkebunan

- a. Pasal 40 Permentan 98 / 2013 mengatur kewajiban-kewajiban korporasi pemegang IUP, pasal 48 permentan 21/2017 (perubahan kedua permentan 98) memberi batas waktu selama 3 tahun sejak diterbitkan IUP korporasi “pengolahan hasil perkebunan” harus telah mengusahakan kebun sendiri . Sejak IUP diberikan tanggal 28 Maret 2014 – hingga saat ini perusahaan secara nyata tidak melaksanakan kewajiban point 6,7,8,9, 10 yang sesuai dengan Pasal 40 dan Pasal 48 :
 - 1) memiliki dst....
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - 7) melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;
 - 8) melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - 9) Menyelesaikan proses perolahan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
 - 10) merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan
 - 11)
- b. Sesuai diktum ke enam SK IUP Nomor 01/SK.IUP/KS/2014 Tanggal 28 Maret 2014, dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dictum keempat, maka seharusnya DPMPTSP Provinsi Papua mencabut Izin Usaha perkebunan (IUP) PT PNM;
- c. Permentan mengatur Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebuan dapat dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan dan penilaian usaha. Dalam perusahaan tidak melakukan kewajiban sesuai Pasal 51 dapat dikenakan sanksi peringatan hingga pencabutan IUP, diduga terjadi pembiaran yang dilakukan pejabat berwenang dengan tidak melakukan usaha evaluasi terhadap kewajiban perusahaan.

5. Perbuatan Pelanggaran Penelantaran Tanah oleh Korporasi

- a. UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan telah mengatur batas waktu korporasi untuk mengusahakan lahan yang telah memiliki status hak atas tanah sanksi bila tidak diusahakan.

Pasal 16

- 1) Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan :
 - a. Paling lambat 3 tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% dari luas hak atas tanah dan
 - b. Paling lambat 6 tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah.
- 2) Jika tidak diusahakan ... dst bidang tanah perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh Negara.

UU Ciptakerja yang merubah pasal 16 UU Nomor 39 / 2014 juga mengatur hal yang sama dengan waktu yang lebih pendek :

Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 2 tahun setelah pemberian status hak atas tanah

Jika lahan perkebunan tidak diusahakan sesuai pasal 1 diambil alih Negara sesuai ketentuan perundang-undangan

UU Ciptakerja yang merubah pasal 16 UU Nomor 39 / 2014 juga mengatur hal yang sama dengan waktu yang lebih pendek :

- 1) Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 2 tahun setelah pemberian status hak atas tanah
- 2) Jika lahan perkebunan tidak diusahakan sesuai pasal 1 diambil alih Negara sesuai ketentuan perundang-undangan

- b. Pasal 7 ayat 4 PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar mengatur HGU yang tidak diusahakan menjadi objek penerbitan tanah terlantar:

"tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban tanah terlantar jika sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung sejak 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak."

- c. Pasal 27 PP Nomor 18 Tahun 2021 turut mengatur hal yang serupa dari PP 20 / 2021:

"pemegang HGU berkewajiban untuk melaksanakan usaha pertanian .. dst sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 tahun sejak hak diberikan".

Pasal 31 huruf b "HGU hapus karena dibatalkan haknya oleh menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana pasal 27"

- d. PT PNM telah memperoleh beberapa persil HGU dalam bentuk sertifikat sejak tanggal 15 November 2018 dan 05 Desember 2018, sejak tahun 2018 – 2021 tidak mengusahakan HGU dalam jangka waktu yang diatur peraturan. Sehingga PT PNM melakukan penelantaran tanah sesuai dengan PP 20 Tahun 2021. Maka Kepala badan pertanahan Nasional Jayapura wajib menetapkan sebagai tanah terlantar, mencabut HGU PT PNM dan mengembalikannya kepada masyarakat adat;

- e. Ada indikasi badan pertanahan tidak melakukan evaluasi atau pemantauan terhadap PT PNM yang melakukan penelantaran tanah. Hal ini merupakan tindakan maladministrasi yang dilakukan Badan Pertanahan;

- f. Bupati sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk mendesak BPN Jayapura untuk menetapkan HGU PT PNM sebagai tanah terlantar dan mengembalikan kepada masyarakat adat.

6. PT PNM tidak melakukan kewajiban SK Pelepasan Kawasan Hutan

- a. Korporasi tidak melakukan berbagai kewajiban didalam SK Pelepasan Kawasan hutan, dalam bentuk a. penyelesaian HGU b. melaksanakan ketentuan mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan c. melakukan tanggung jawab sosial membangun kebun untuk masyarakat paling sedikit 20% d. menetapkan HCVF;
- b. Atas pelanggaran ini KHLK telah mencabut SK mencabut SK Nomor 680/MENHUT-II/2014 atas nama PT Permata Nusa Mandiri seluas 16.182,48.

7. Pembukaan Hutan Tanpa Izin dan dilakukan secara tidak sah

- a. Pada tanggal 5 Januari 2022 Presiden Joko Widodo menyampaikan tindakan pemerintah mencabut izin-izin konsensi kawasan hutan, Menteri KLHK kemudian mengeluarkan SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pengabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan yang didalam lampiran II Nomor 66 mencabut SK Nomor 680/MENHUT-II/2014 atas nama PT Permata Nusa Mandiri seluas 16.182,48 Hektar. Pertimbangan keputusan didasarkan adanya pengendalian dan penertiban perizinan konsensi demi penyenggaraan hutan lestari, telah dilakukan evaluasi cukup mendesak untuk dicabut. SK memerintahkan kepada lembaga terkait atas nama menteri untuk menerbitkan keputusan tentang pengabutan izin setiap izin setiap perusahaan pemegang izin dan menyusun menetapkan peta arahan pemanfaatan hutan. Melalui SK ini telah merubah status kawasan hutan untuk perkebunan kembali menjadi kawasan hutan;
- b. Berdasarkan analisis citra satelit di lokasi konsesi PT Permata Nusa Mandiri pada periode 1 Januari - 12 Februari 2022 teridentifikasi pembukaan hutan seluas 70 hektar. Pembukaan ini dilakukan setelah adanya pengumuman pengabutan izin oleh pemerintah;
- c. Perbuatan korporasi PT Permata Nusa Mandiri yang melakukan pembukaan hutan sejak Januari - Februari 2022 merupakan kejahatan yang melanggar Pasal 12 jo Pasal 82, Pasal 17 ayat 2 huruf b Jo Pasal 18 UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan Jo UU No 11 Tahun 2020 Cipta kerja.

Pasal 12 huruf b,c

Setiap orang dilarang :

- a.
- b. *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha di pemerintah Pusat :*
- c. *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*
- d. *Dst*

Pasal 82

- 1)
- 2)

3) *Kooperasi yang :*

- a. *Melakukan penebangan dst*
- b. *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dan atau*
- c. *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf c.*

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 5 Miliar dan paling banyak 15 miliar.

Pasal 17 ayat 2 b

- 1) *Setiap orang dilarang Dst....*
- 2) *Setiap orang dilarang:*

- a. *Membawa dst*
- b. *Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan*

Pasal 18 menyebut selain sanksi pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun (pasal 92 ayat 2) dapat dikenakan sanksi paksaan pemerintah, uang paksa dan pencabutan izin.

- d. Pasal 27 UU No 18 Tahun 2013 memerintahkan setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 12,13,14,15,16, 17, 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. Yang dimaksud dengan tindakan antara lain melaporkan tindakan hukum dan menghentikan suatu perbuatan Pasal 104 mengatur pejabat yang sengaja melakukan pembiaran Pasal 27 dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 15 tahun. Pemerintah kabupaten Jayapura mengeluarkan surat kepada kooperasi menghentikan kegiatan.
- e. Telah terjadi dugaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan PT PNM terhadap hutan masyarakat adat.

KESIMPULAN

1. Terjadi pelanggaran perizinan dalam bentuk:
 - Perolehan izin tanpa persetujuan utuh pemilik hak ulayat;
 - Jangka waktu izin lokasi yang telah habis
 - PT PNM tidak melakukan kewajiban di dalam IUP dan Permentan Pedomanan perizinan berusaha perkebunan.
 - Tindakan penelataran tanah oleh PT PNM.
 - Perizinan bertentangan dengan perlindungan kawasan hutan adat.
 - PT PNM tidak melakukan kewajiban dalam SK Pelepasan Kawasan Hutan.
2. Menteri KLHK telah mencabut keputusan Pelepasan Kawasan hutan Nomor 680/MENHUT-II/2014 atas nama PT Permata Nusa Mandiri seluas 16.182,48 Hektar melalui SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan;
3. Dugaan tindak pidana pembukaan hutan tanpa izin dan dilakukan secara tidak sah sesuai UU Nomor 18 tahun 2013;

4. Dugaan Tindakan sengaja pemerintah daerah kabupaten jayapura, provinsi papua, dan badan pertanahan jayapura tidak melakukan pemantauan, evaluasi terhadap izin-izin dan pemenuhan kewajiban korporasi, tindakan ini merupakan bentuk dari maladministrasi pejabat Negara.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kepada Bupati Jayapura

- Mencabut Izin Lokasi PT PNM karena Jangka waktu izin lokasi yang telah habis;
- Mencabut Izin Lingkungan PT PNM dengan dasar izin lokasi yang telah habis sehingga tidak ada komitmen dari PT PNM melakukan usaha dengan baik;
- Merekendasikan surat pencabutan IUP yang ditujukan kepada DPMPTSP Provinsi Papua untuk mencabut IUP PT PNM;
- Merekendasikan surat tindakan penelantaran tanah yang dilakukan PT PNM kepada BPN Kabupaten Jayapura, meminta agar tanah dikembalikan kepada masyarakat adat.

Kepada DPMPTSP Provinsi Papua

- Mencabut Izin Usaha perkebunan PT PNM karena tidak melakukan kewajiban di dalam IUP dan Permentan Pedomanan perizinan berusaha perkebunan adanya penolakan dari masyarakat adat dan tindakan pencabutan SK Pelepasan kawasan hutan dari KLHK.

Kepada BPN Kabupaten Jayapura

- Menetapkan HGU sebagai tanah terlantar sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang UU perkebunan Jo UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
- Mengembalikan eks HGU kepada masyarakat hukum adat.

Kepada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua

- Melakukan asistensi terhadap Bupati Jayapura, DPMPTSP Provinsi Papua, BPN kabupaten Jayapura untuk melakukan evaluasi dan tindakan pencabutan atas izin-izin PT PNM.

PENUTUP

Demikian Kertas Kebijakan ini disusun untuk segera ditindaklanjuti sebagai kebijakan yang melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Lembah Grime Nawa.